



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt.4 Telp/Fax (0772) 31201 email:satpol_prajawibawa@yahoo.co.id

TAREMPA (29791)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kepada : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dari : Pelaksana Pemula Polisi Pamong Praja
Kegiatan : Kegiatan Patroli Dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum (Patroli siswa/siswi Yang Bolos pada saat jam belajar berlangsung di bawah wilayah kerja Anggota SATPOL BKO kecamatan Jemaja)

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan
 - a) Hari : Rabu
 - b) Tanggal : 21 Januari 2026
 - c) Mulai pada jam : 09.00 WIB
 - d) Selesai pada jam : 11.00 WIB
2. Lokasi kegiatan
 - Kecamatan Jemaja, Letung,
3. Tujuan kegiatan
 1. Menjalankan peraturan daerah terkait jam wajib belajar bagi siswa/Anak Sekolah.
 2. Meminimalisir Gangguan trantibum.
 3. Mengedukasi Pelajar agar tidak berkeliaran di luar rumah pada malam hari/ Larut malam.
4. Kronologi dalam kegiatan

Sebelum melaksanakan kegiatan Tim/Regu melaksanakan apel persiapan di Pos Jaga Jemaja yang dipimpin oleh Komandan Regu BKO Jemaja pada pukul 09.00 0WIB, patroli di fokus kan di tempat yg sering siswa/siswi yg sering ngumpul di luar sekolah di saat jam belajar di mulai.

Pada kegiatan patroli ini terdapat beberapa siswa yg masih berkeliaran dengan alasan ngantar honda dan lain2, Dan tindakan yang kami lakukan adalah mengarahkan agar kembali ke sekolah masing-masing.Lokasi yang duju adalah di jalan menuju ke Arah sekolah SMA yaitu arah jalan ke Padang Melang dan Lokasi Pasar

5. Tindakan

Memberikan teguran dan himbauan serta peringatan kepada para remaja yang di temukan sdang aktif bermain game hingga larut malam tepatnya di Warung kopi dan depan bangunan Kantor Desa dan Kantor camat yang bisa akses internet scara gratis tersebut untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mensosialisasikan untuk tidak membuat keributan, kepada para pelajar segera di bubarkan untuk segera pulang ke rumah masing masing.

6. Hasil

Didapati beberapa temuan ;

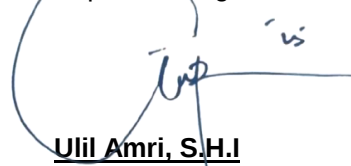
- Didapati beberapa Anak sekolah yang sedangsedang naik motor / bolos di jam sekolah
- Kegiatan berakhir pukul 23.00 wib, terpantau aman dan terkendali

III. PENUTUP

Kegiatan Patroli Dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum (Patroli penertiban jam wajib belajar siswa di bawah wilayah kerja Anggota SATPOL BKO kecamatan Palmatak)

Tarempa, 23 Januari 2025

Kepala Bidang Trantibum,



Ulil Amri, S.H.I

Penata Tk.I/III.d

NIP. 19840102 201001 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt.4 Telp/Fax (0772) 31201 email:satpol_prajawibawa@yahoo.co.id

TAREMPA (29791)

DOKUMENTASI KEGIATAN

Nomor Urut :
Kegiatan : Kegiatan Patroli Dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum (Patroli siswa/siswi Yang Bolos pada saat jam belajar berlangsung di bawah wilayah kerja Anggota SATPOL BKO kecamatan Jemaja)
Hari : Rabu
Tanggal : 21 Januari 2026
Mulai pada jam : 09.00 Wib
Selesai pada jam : 11.00 Wib

DOKUMENTASI KEGIATAN PATROLI



Tarempa, 23 Januari 2025

Kepala Bidang Trantibum,

Ulil Amri, S.H.I

Penata Tk.I/III.d

NIP. 19840102 201001 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt.4 Telp/Fax (0772) 31201 email:satpol_prajawibawa@yahoo.co.id

TAREMPA (29791)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kepada : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dari : Pelaksana Pemula Polisi Pamong Praja
Kegiatan : Kegiatan Patroli Dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum (Patroli penertiban jam wajib belajar siswa di bawah wilayah kerja Anggota SATPOL BKO kecamatan Palmatak)

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan
 - a) Hari : Selasa
 - b) Tanggal : 20 Januari 2026
 - c) Mulai pada jam : 21.00 WIB
 - d) Selesai pada jam : 23.00 WIB
2. Lokasi kegiatan
 - Kecamatan Palmatak,
 - Kecamatan Kute Siantan
 - Kecamatan Siantan Tengah
3. Tujuan kegiatan
 1. Menjalankan peraturan daerah terkait jam wajib belajar bagi siswa/Anak Sekolah.
 2. Meminimalisir Gangguan trantibum.
 3. Mengedukasi Pelajar agar tidak berkeliaran di luar rumah pada malam hari/ Larut malam.
4. Kronologi dalam kegiatan

Sebelum melaksanakan kegiatan Tim/Regu melaksanakan apel persiapan di Pos Jaga Palmatak yang dipimpin oleh Komandan Regu BKO Palmtak pada pukul 21.00 0WIB,

 - Pukul 21.00 wib.Tim melaksanakan patroli di kecamatan Palmatak (Desa LADAN, Putik, Tebang, Candi piabung, langir.
 - Pukul 10.00 wib, melaksanakan patroli di tempat-tempat bangunan Gedung Kosong, dan menyusuri warung kopi dan tempat makan di kecamatan Palmatak (Desa Candi, Desa Langir,Teluk Bayur)
 - Pukul 23:40 wib, Tim melaksanakan patroli tempatbangunan Gedung Kosong dan Bangunan Sekolah di kecamatan Kute Siantan

5. Tindakan

Memberikan teguran dan himbauan serta peringatan kepada para remaja yang di temukan sdang aktif bermain game hingga larut malam tepatnya di Warung kopi dan depan bangunan Kantor Desa dan Kantor camat yang bisa akses internet scara gratis tersebut untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mensosialisasikan untuk tidak membuat keributan, kepada para pelajar segera di bubarkan untuk segera pulang ke rumah masing masing.

6. Hasil

Didapati beberapa temuan ;

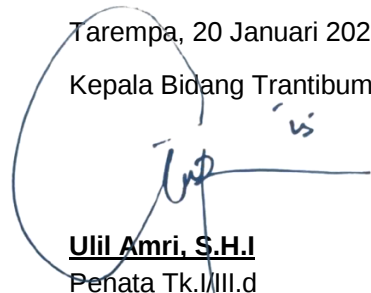
- Didapati beberapa kelompok remaja / Anak sekolah yang sedang bermain game online di depan bangunan Sekolah, kantor Desa, Kantor Camat dan Kedai Kopi hingga larut malam
- Kegiatan berakhir pukul 23.00 wib, terpantau aman dan terkendali

III. PENUTUP

Kegiatan Patroli Dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum (Patroli penertiban jam wajib belajar siswa di bawah wilayah kerja Anggota SATPOL BKO kecamatan Palmatak)

Tarempa, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Trantibum,



Ulil Amri, S.H.I

Penata Tk.I/III.d

NIP. 19840102 201001 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt.4 Telp/Fax (0772) 31201 email:satpol_prajawibawa@yahoo.co.id

TAREMPA (29791)

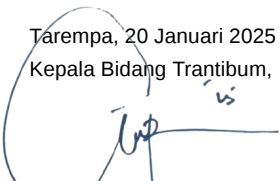
DOKUMENTASI KEGIATAN

Nomor Urut :
Kegiatan : Kegiatan Patroli Dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum (Patroli penertiban jam wajib belajar siswa)
Hari : Selasa
Tanggal : 20 Januari 2026
Mulai pada jam : 21.00 Wib
Selesai pada jam : 23.30 Wib

DOKUMENTASI KEGIATAN PATROLI



Tarempa, 20 Januari 2025
Kepala Bidang Trantibum,


Ulil Amri, S.H.I
Penata Tk.I/III,d

NIP. 19840102 201001 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt.4 Telp/Fax (0772) 31201 email:satpol_prajawibawa@yahoo.co.id

TAREMPA (29791)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kepada : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dari : Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan : Razia Gabungan di tempat Hiburan Malam di kecamatan Palmatak

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan
 - a) Hari : Sabtu
 - b) Tanggal : 31 Januari 2026
 - c) Mulai pada jam : 23.30 WIB
 - d) Selesai pada jam : 02.15 WIB
2. Lokasi kegiatan
 - Cafe di Kecamatan Palmatak,
3. Turut Hadir :
 - Kapolsek Palmatak
 - Kkoramil Palmatak
 - Lanidal Palmatak
 - Trantib Kecamatan Palmatak
 - Kepala Desa Candi
 - Satpol PP BKO Palmatak
4. Tujuan kegiatan
 1. Menertibkan tempat _tempat hiburan yang ada di kecamatan Palmatak
 2. mencegah kemungkinan penyakit menular yang bisa di sebab kan oleh pergaulan bebas di tempat _tempat hiburan malam
 3. menciptakan keadaan kondusif menjelang penyambutan bulan suci Ramadhan
5. Kronologi dan temuan hasil dalam kegiatan
Kegiatan di mulai dengan apel malam Pukul 23:30 wib di Halaman Polsek Palmatak
 - Pukul 23:30 wib apel mlm di halaman Polsek Palmatak .
 - Pukul 23:45 wib. Team Patroli Gabungan bergerak dari Polsek Palmatak menuju lokasi tempat hiburan malam yang sudah di target kan.
 - Pukul 24:00 wib, team Patroli Gabungan sampai di Caffee Rere dan Via di kawasan desa candi, di situ team dapat kan Caffee tersebut sedang buka dan terdapat 10 wanita penghibur.(Di Rere) Dan 13 wanita penghibur di Caffee Via. Total 23 orang wanita penghibur
 - Sesampainya di tempat hiburan malam, team memeriksa dokumen pendukung usaha tersebut, setelah di periksa, dokumen pendukung, kedua Caffee atau tempat hiburan malam (THM) Tersebut tidak memiliki legalitas perizinan yang lengkap,.

- Kemudian team memutuskan bahwa Caffe atau tempat hiburan malam tersebut harus di tutup sampai dengan waktu yang belum di tentukan, (di tutup sampai pemilik usaha memiliki izin usaha yang sesuai dengan ketentuan).
- Dari kegiatan ini juga team dapatkan 23 orang wanita penghibur di Caffe2 tersebut yang Rata_Rata beridentitas luar Anambas
- Setelah team dan pemilik usaha berdialog, di putuskan kan lah Caffe2 ini ditutup dan di tanda tangani dengan surat pernyataan menutup oleh pemilik usaha dan di saksi kan oleh Petugas team Razia.

6. Tindakan

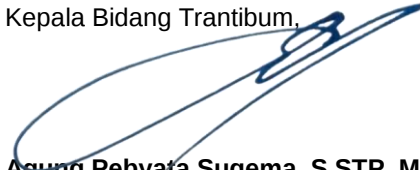
Memberikan teguran dan himbauan serta peringatan kepada pemilik Tempat Hiburan Malam yg aktif untuk mengikuti prosedur pengelolaan tempat usaha baik itu untuk penerapan Miras dsb, dan Wanita pekerja Malam di harapkan agar selalu mengecek kesehatan secara berkala .

III. PENUTUP

Kegiatan Patroli Dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum (Patroli penertiban jam wajib belajar siswa di bawah wilayah kerja Anggota SATPOL BKO kecamatan Palmatak)

Tarempa, 02 Februari 2026

Kepala Bidang Trantibum,



Agung Pebyata Sugema, S.STP., M.Si

Penata / III.c

NIP. 199302102016091002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt.4 Telp/Fax (0772) 31201 email:satpol_prajawibawa@yahoo.co.id

TAREMPA (29791)

DOKUMENTASI KEGIATAN

Nomor Urut :
Kegiatan : Razia Gabungan di tempat Hiburan Malam di kecamatan
Hari : Sabtu
Tanggal : 31 Januari 2026
Mulai pada jam : 23.30 Wib
Selesai pada jam : 02.00 Wib

DOKUMENTASI KEGIATAN RAZIA GABUNGAN THM



Tarempa, 02 Febuari 2026

Kepala Bidang Trantibum,


Agung Pebyata Sugema, S.STP.,M.Si

Penata / III.c

NIP. 199302102016091002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt.4 Telp/Fax (0772) 31201 email:satpol_prajawibawa@yahoo.co.id

TAREMPA (29791)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kepada : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dari : Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan : Kegiatan Patroli Dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum (Patroli penertiban jam wajib belajar siswa di bawah wilayah kerja Anggota SATPOL BKO kecamatan Palmatak)

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan
 - a) Hari : Kamis
 - b) Tanggal : 06 Febuari 2026
 - c) Mulai pada jam : 21.00 WIB
 - d) Selesai pada jam : 23.00 WIB
2. Lokasi kegiatan
 - Kecamatan Palmatak,
 - Kecamatan Kute Siantan
 - Kecamatan Siantan Tengah
3. Tujuan kegiatan
 1. Menjalankan peraturan daerah terkait jam wajib belajar bagi siswa/Anak Sekolah.
 2. Meminimalisir Gangguan trantibum.
 3. Mengedukasi Pelajar agar tidak berkeliaran di luar rumah pada malam hari/ Larut malam.
4. Kronologi dalam kegiatan

Sebelum melaksanakan kegiatan Tim/Regu melaksanakan apel persiapan di Pos Jaga Palmatak yang dipimpin oleh Komandan Regu BKO Palmtak pada pukul 21.00 0WIB,

 - Pukul 21.00 wib.Tim melaksanakan patroli di kecamatan Palmatak (Desa LADAN, Putik, Tebang, Candi piabung, langir.
 - Pukul 10.00 wib, melaksanakan patroli di tempat-tempat bangunan Gedung Kosong, dan menyusuri warung kopi dan tempat makan di kecamatan Palmatak (Desa Candi, Desa Langir,Teluk Bayur)
 - Pukul 23:40 wib, Tim melaksanakan patroli tempatbangunan Gedung Kosong dan Bangunan Sekolah di kecamatan Kute Siantan

5. Tindakan

Memberikan teguran dan himbauan serta peringatan kepada para remaja yang di temukan sdang aktif bermain game hingga larut malam tepatnya di Warung kopi dan depan bangunan Kantor Desa dan Kantor camat yang bisa akses internet scara gratis tersebut untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mensosialisasikan untuk tidak membuat keributan, kepada para pelajar segera di bubarkan untuk segera pulang ke rumah masing masing.

6. Hasil

Didapati beberapa temuan ;

- Didapati dan di temukan sisa bungkus komik yang disalah gunakan
- Kegiatan berakhir pukul 23.00 wib, terpantau aman dan terkendali

III. PENUTUP

Kegiatan Patroli Dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum (Patroli penertiban jam wajib belajar siswa di bawah wilayah kerja Anggota SATPOL BKO kecamatan Palmatak)

Tarempa, 07 febuari 2026

Kepala Bidang Trantibum,



AGUNG PEBYATA SUGEMA, S.STP.,.MS.i

Penata / III.c

NIP. 199302102026091002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt.4 Telp/Fax (0772) 31201 email:satpol_prajawibawa@yahoo.co.id

TAREMPA (29791)

DOKUMENTASI KEGIATAN

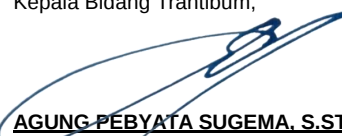
Nomor Urut :
Kegiatan : Kegiatan Patroli Dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum (Patroli penertiban jam wajib belajar siswa)
Hari : Kamis
Tanggal : 6 febuari 2026
Mulai pada jam : 21.00 Wib
Selesai pada jam : 23.30 Wib

DOKUMENTASI KEGIATAN PATROLI



Tarempa, 07 febuari 2026

Kepala Bidang Trantibum,


AGUNG PEBYATA SUGEMA, S.STP.,MS.i

Penata / III.c

NIP. 199302102026091002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 16, Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas

Kepulauan Riau 29791, Pos-el: polppanambas@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kepada : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dari : Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan : Patroli dalam rangka menjaga keamanan dan Ketrtiban Umum di sekitaran Area Majid Agung Baitul Ma'mur di Kabupaten Kepulauan Anambas

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Ketertiban

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan
 - a) Hari : Senin
 - b) Tanggal : 24 Agustus 2026
 - c) Mulai pada jam : 01.00 WIB
 - d) Selesai pada jam : 01.30 WIB
2. Lokasi kegiatan
Area Majid Agung Baitul Ma'mur Anambas
3. Tujuan kegiatan
Mencegah terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
Menciptakan situasi yang aman dan kondusif di area sekitar Masjid Agung Baitul Ma'mur.
Melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, khususnya pada waktu malam hari.
Memberikan pembinaan dan imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga norma, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.
4. Kronologi dalam kegiatan
Dalam pelaksanaan patroli dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum di sekitar Area Masjid Agung Baitul Ma'mur, Kabupaten Kepulauan Anambas, petugas melakukan pemantauan terhadap situasi dan kondisi lingkungan di sekitar area masjid.
Pada saat melaksanakan patroli, petugas mendapati sepasang remaja yang masih di bawah umur sedang duduk berdua di lokasi yang minim pencahayaan di area sekitar Masjid Agung Baitul Ma'mur.
Selanjutnya, sebagai langkah pembinaan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas membawa kedua remaja tersebut ke Pos Penjagaan Rumah Dinas Bupati untuk dilakukan pendataan dan pembinaan.
Petugas kemudian meminta kedua remaja tersebut untuk memberikan nomor kontak orang tua, wali, atau anggota keluarga yang dapat dihubungi. Setelah memperoleh nomor kontak keluarga, petugas menghubungi pihak keluarga dan meminta agar segera datang ke Pos Penjagaan Rumah Dinas Bupati untuk menjemput kedua remaja tersebut.
Kepada kedua remaja tersebut disampaikan bahwa mereka tidak diperkenankan meninggalkan Pos Penjagaan sebelum dijemput oleh orang tua, wali, atau pihak keluarga yang bertanggung jawab, sebagai bentuk pembinaan serta untuk memastikan bahwa kedua remaja tersebut kembali dalam pengawasan keluarga.

5. Tindakan
- Melaksanakan patroli dan pemantauan di sekitar Area Masjid Agung Baitul Ma'mur.
- Mendapati dua orang remaja yang masih di bawah umur sedang berada berdua di lokasi yang minim pencahayaan.
- Memberikan teguran dan pembinaan secara persuasif serta humanis.
- Membawa kedua remaja ke Pos Penjagaan Rumah Dinas Bupati untuk dilakukan pendataan dan pembinaan.
- Meminta nomor kontak orang tua, wali, atau keluarga yang dapat dihubungi.
- Menghubungi pihak keluarga agar datang untuk menjemput kedua remaja tersebut.
- Memastikan kedua remaja tersebut diserahkan kembali kepada orang tua, wali, atau keluarga yang bertanggung jawab.
- Memberikan imbauan kepada kedua remaja agar tidak mengulangi perbuatan yang dapat menimbulkan keresahan atau mengganggu ketertiban umum.
6. Hasil
- Kegiatan patroli dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum di sekitar Area Masjid Agung Baitul Ma'mur telah dilaksanakan dengan aman dan lancar.
- Dua orang remaja yang masih di bawah umur telah diberikan pembinaan dan dilakukan pendataan oleh petugas. Selanjutnya, pihak keluarga telah dihubungi untuk menjemput kedua remaja tersebut, sehingga keduanya dapat diserahkan kembali kepada keluarga untuk mendapatkan pengawasan dan pembinaan lebih lanjut.
- Situasi keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum di sekitar Area Masjid Agung Baitul Ma'mur selama pelaksanaan kegiatan patroli terpantau aman dan kondusif."

III. PENUTUP

Demikian laporan Patroli dalam rangka menjaga keamanan dan Ketrtiban Umum di sekitaran Area Majid Agung Baitul Ma'mur di Kabupaten Kepulauan Anambas

Tarempa, 24 Agustus 2026

Kabid Trantibumlinmas,



AGUNG PEBYATA SUGEMA, S.STP., M.Si

Penata / III.c

NIP. 19930210 201609 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 16, Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas

Kepulauan Riau 29791, Pos-el: polppanambas@gmail.com

DOKUMENTASI KEGIATAN

Nomor Urut :
Kegiatan : Patroli dalam rangka menjaga keamanan dan Ketrtiban Umum di sekitaran Area Majid Agung Baitul Ma'mur di Kabupaten Kepulauan Anambas
Hari : Senin
Tanggal : 24 Agustus 2026
Mulai pada jam : 01.00 Wib
Selesai pada jam : 01.30 Wib

Dokumentasi



Tarempa, 24 Agustus 2026

Kabid Trantibumlinmas

AGUNG PEBYATA SUGEMA, S.STP., M.Si

Penata / III.c

NIP. 19930210 201609 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 16, Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau, 29791 Pos-el: polppanambas@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS LAPANGAN

SISTEM INFORMASI KEGIATAN & REKAPITULASI LAPANGAN (SI-KERIS)

Kategori Tugas : **PATROLI**

Judul Laporan : **PATROLI RUTIN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM WILAYAH TAREMPA**

Waktu & Lokasi : Minggu, 30 Agu 2026, 23:00, **Siantan**

Status Penanganan : **Selesai**

I. DASAR PELAKSANAAN

Latar Belakang:

Wilayah Tarempa, sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas, mengalami dinamika sosial yang terus berkembang seiring meningkatnya mobilitas serta aktivitas masyarakat, khususnya pada malam hari. Pusat-pusat keramaian seperti area pelabuhan, jalan utama, kawasan kuliner, dan ruang publik lainnya menjadi titik kumpul warga yang rawan memicu potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum). Selain itu Fenomena maraknya pelajar yang masih berada di luar rumah hingga larut malam—baik berkumpul di ruang publik, kawasan pesisir, maupun tempat nongkrong tertentu—menjadi perhatian serius karena rentan mengarah pada potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum).

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi perlunya kegiatan patroli malam rutin ini meliputi:

1. Pencegahan Potensi Pekat (Penyakit Masyarakat): Menilai tingginya potensi timbulnya tindakan kriminalitas, konsumsi minuman keras, judi, hingga aksi balap liar yang kerap memanfaatkan situasi malam hari dan area yang minim pengawasan.
2. Perlindungan Fasilitas Umum dan Aset Daerah: Mencegah tindakan vandalisme serta pengrusakan sarana dan prasarana publik di wilayah pusat kota Tarempa.
3. Pencegahan Kenakalan Remaja: Mengantisipasi keterlibatan pelajar dalam perilaku berisiko tinggi pada malam hari, seperti konsumsi minuman keras, merokok, aksi balap liar, hingga potensi perkeltahuan antarremaja/tawuran.

4. Pengawasan Jam Belajar dan Istirahat Anak: Mendukung efektivitas jam belajar mandiri serta waktu istirahat yang cukup bagi pelajar agar kualitas pendidikan dan disiplin generasi muda di Tarempa tetap terjaga.
5. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Trantibum: Menjalankan amanat regulasi daerah dalam menjaga ketertiban masyarakat serta meminimalisir penggunaan fasilitas publik untuk kegiatan yang meresahkan warga pada jam istirahat.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan Patroli Rutin Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Tarempa menjadi langkah preventif yang sangat krusial. Kegiatan ini bukan hanya bentuk tindakan represif, melainkan upaya deteksi dini dan tindakan pencegahan untuk memastikan kondisi keamanan wilayah Tarempa tetap terjaga secara berkelanjutan.

Dasar Hukum / Surat Perintah:

1. *Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.*
2. *Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja.*
3. *Surat Tugas Nomor: 800.1.11.1/96/POLPP/ST/08/2026*

II. URAIAN KEGIATAN

1. Kegiatan dimulai dengan apel malam pada pukul 23:00 wib
2. Pukul 23:10 wib, team patroli bergerak menuju lokasi Mesjid Agung. Disana terdapat temuan kelompok pemuda yang nongkrong.
3. Pukul 23:20 wib, team patroli bergerak menuju lokasi batu lepe, disana terdapat sejoli/muda-mudi ditemukan duduk berdua di area batu lepe tanpa penerangan pada malam hari.
4. Pukul 23:35 wib, team patroli bergerak menuju lokasi bayhill, disana NIHIL temuan.
5. Pukul 23:40 wib, team patroli bergerak menuju lokasi tempat billiard, disana NIHIL temuan.
6. Pukul 12:00 wib, team kembali ke pos dan melakukan apel selesai kegiatan.

III. HASIL & TEMUAN

Temuan Pelanggaran:

- Adanya kerumunan muda-mudi berkumpul di area mesjid agung di tengah malam.
- Sejoli/muda-mudi ditemukan duduk berdua di area batu lepe tanpa penerangan pada malam hari.

Tindakan Dilakukan:

- Melakukan imbauan persuasif dan pembubaran secara humanis.
- Meminta sejoli berpindah ke area terang atau mengarahkan untuk langsung pulang.

Situasi Akhir: Aman

Hasil Akhir: Aman Terkendali

IV. DOKUMENTASI LAPANGAN (WATERMARKED)



Tarempa, 30 Agustus 2026
Petugas Pelapor,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maizatul Akmar' with a stylized flourish at the end.

MAIZATUL AKMAR
NIP. 199710292025042001



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS LAPANGAN

SISTEM INFORMASI KEGIATAN & REKAPITULASI LAPANGAN (SI-KERIS)

Kategori Tugas	: PATROLI
Judul Laporan	: PATROLI PENGAWASAN TRANTIBUM
Waktu & Lokasi	: Rabu, 2 Sep 2026, 23:00, Kecamatan Siantan
Status Penanganan	: SELESAI
Titik Koordinat	: 7 Titik Lokasi / Waypoint [Panjang Rute: 6.79 km] Titik 1: 3.216266, 106.219718 Titik 2: 3.228917, 106.225219 Titik 3: 3.232750, 106.229822 Titik 4: 3.230429, 106.231076 Titik 5: 3.227901, 106.221831 Titik 6: 3.226471, 106.221271 Titik 7: 3.208852, 106.219082

I. DASAR PELAKSANAAN

Latar Belakang:

Dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) serta menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan kondusif, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan kegiatan patroli pengawasan pada malam hari. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau situasi di sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, khususnya pada waktu malam hingga dini hari, sekaligus memberikan pembinaan dan teguran secara humanis terhadap masyarakat yang ditemukan beraktivitas hingga larut malam.

Patroli dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta memastikan situasi wilayah tetap aman dan kondusif.

Dasar Hukum:

- Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja.
- Surat Tugas Nomor: 800.1.11.1/96/POLPP/ST/08/2026

II. URAIAN KEGIATAN

Kegiatan diawali pada pukul 23.00 WIB dengan pelaksanaan apel dan doa bersama di Taman Bermadah sebagai persiapan sebelum pelaksanaan patroli. Setelah apel selesai, tim bergerak menuju Batu Lepe untuk melakukan pemantauan kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat.

Selanjutnya, tim bergerak menuju area RSUD dan kemudian melanjutkan pemantauan ke Pantai Tanjung Momong. Dari lokasi tersebut, tim bergerak menuju area Masjid Agung.

Saat berada di halaman Masjid Agung, tim menemukan sekelompok anak muda yang masih berkumpul dan nongkrong meskipun waktu telah larut malam. Petugas kemudian memberikan pengarahannya secara humanis serta mengimbau agar mereka segera membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing guna menjaga ketertiban serta menghindari aktivitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

Setelah situasi di area Masjid Agung dinyatakan kondusif, tim melanjutkan pergerakan menuju Batu Tampak Tihe, kemudian menuju Pelabuhan Tarempa untuk melakukan pemantauan situasi di sekitar kawasan tersebut.

Patroli selanjutnya dilanjutkan menuju arah Buteng. Di lokasi tersebut, petugas menemukan sejumlah remaja yang sedang berkumpul secara bergerombol, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Petugas memberikan teguran dan pembinaan secara humanis serta mengarahkan mereka untuk segera pulang ke rumah masing-masing karena waktu sudah larut malam.

Setelah seluruh titik yang menjadi sasaran pemantauan selesai diperiksa dan situasi secara umum dalam keadaan aman serta terkendali, tim mengakhiri kegiatan patroli pada pukul 00.38 WIB.

III. HASIL & TEMUAN

Temuan Pelanggaran:

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ditemukan beberapa kelompok anak muda dan remaja yang masih berkumpul di ruang publik hingga larut malam, yaitu:

Sekelompok anak muda berkumpul di halaman Masjid Agung;

Sejumlah remaja laki-laki dan perempuan berkumpul secara bergerombol di area Buteng.

Dari hasil pemantauan tidak ditemukan adanya kejadian menonjol lainnya yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Kondisi di titik-titik patroli lainnya terpantau relatif aman dan kondusif.

Tindakan Dilakukan:

Terhadap masyarakat yang ditemukan masih berkumpul hingga larut malam, petugas mengambil langkah preventif dan humanis berupa teguran, pengarahan, serta pembinaan secara langsung. Petugas mengimbau agar kelompok anak muda dan remaja tersebut segera membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.

Pendekatan dilakukan secara persuasif dengan mengutamakan komunikasi yang baik, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan pada waktu malam hari.

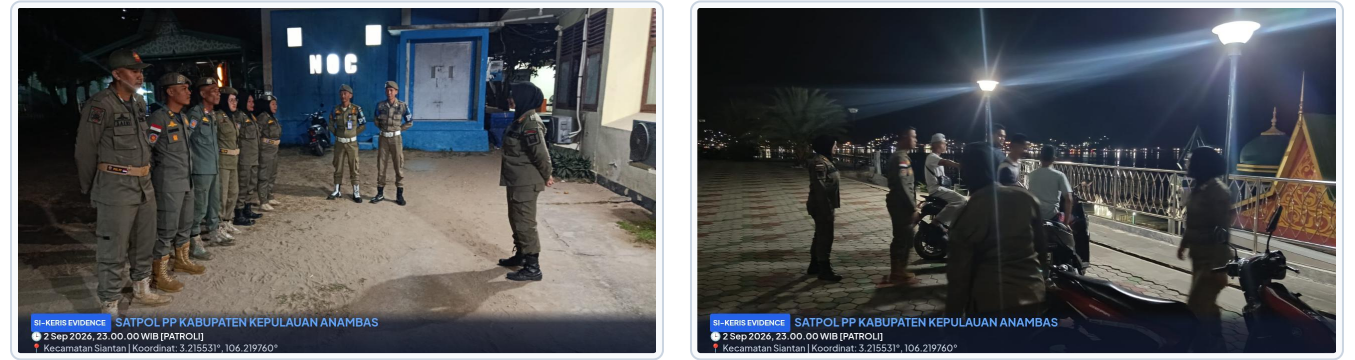
Situasi Akhir: Selama kegiatan berlangsung, situasi di sepanjang rute patroli secara umum aman, tertib, dan kondusif. Masyarakat yang diberikan teguran dapat menerima arahan petugas dengan baik dan tidak ditemukan adanya perlawanan maupun kejadian yang berkembang menjadi gangguan ketertiban.

Hasil Akhir: Aman Terkendali

IV. PETA KOORDINAT & RUTE KEGIATAN LAPANGAN



V. DOKUMENTASI LAPANGAN (WATERMARKED)



Tarempa, 3 September 2026
Petugas Pelapor,

(R. FITRI ARIESANTY DARMAWAN, S. TR. PAR)
NIP. 19840822 201001 2 017





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Soekarno-Hatta No. 16, Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS LAPANGAN

SISTEM INFORMASI KEGIATAN & REKAPITULASI LAPANGAN (SI-KERIS)

Kategori Tugas	: PATROLI
Judul Laporan	: PATROLI TRANTIBUM
Waktu & Lokasi	: Rabu, 16 Sep 2026, 22:00, Kecamatan Siantan
Status Penanganan	: SELESAI
Titik Koordinat	: 6 Titik Lokasi / Waypoint [Panjang Rute: 5.41 km] Titik 1: 3.215683, 106.219808 Titik 2: 3.226517, 106.221290 Titik 3: 3.228175, 106.221593 Titik 4: 3.227742, 106.222482 Titik 5: 3.228959, 106.225219 Titik 6: 3.215829, 106.219884

I. DASAR PELAKSANAAN

Latar Belakang:

Dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) di wilayah Kecamatan Siantan, khususnya di seputaran wilayah Tarempa, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan kegiatan patroli Trantibum.

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah potensi terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta memastikan kondisi wilayah tetap aman dan terkendali.

Dasar Hukum:

- Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja.
- Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Surat Tugas Nomor: 800.1.11.1/96/POLPP/ST/08/2026 Ketertiban Umum.

II. URAIAN KEGIATAN

Patroli diawali dengan pemantauan situasi di kawasan Batu Lepe. Selanjutnya, personel melaksanakan pemantauan di sekitar Masjid Agung Tarempa dan dilanjutkan ke area Tompak Tiga. Pemantauan dilakukan untuk memastikan situasi di lokasi-lokasi tersebut tetap kondusif serta mengantisipasi adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan Trantibum.

Dalam pelaksanaan patroli, petugas menemukan beberapa orang muda-mudi yang sedang berkumpul atau nongkrong di salah satu lokasi pemantauan. Menindaklanjuti temuan tersebut, Danki selaku perwira regu memberikan edukasi dan pemahaman secara humanis mengenai pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban.

Setelah diberikan arahan, para muda-mudi tersebut memahami penjelasan petugas dan bersedia meninggalkan lokasi secara tertib. Selanjutnya, personel melanjutkan pemantauan di wilayah patroli untuk memastikan situasi tetap aman dan terkendali.

III. HASIL & TEMUAN

Temuan Pelanggaran:

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Ditemukan beberapa orang muda-mudi yang sedang berkumpul di salah satu lokasi patroli.
- Terhadap muda-mudi tersebut telah diberikan edukasi dan pemahaman oleh Danki terkait pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
- Tidak ditemukan adanya gangguan Trantibum yang menonjol selama pelaksanaan patroli.
- Kondisi umum di kawasan Batu Lepe, sekitar Masjid Agung Tarempa, dan area Tompak Tiga terpantau aman dan terkendali.

Tindakan Dilakukan:

Adapun tindakan yang telah dilakukan oleh personel Satpol PP dalam kegiatan patroli, yaitu:

- Melaksanakan pemantauan situasi di lokasi-lokasi yang menjadi sasaran patroli.
- Melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan Trantibum.
- Memberikan edukasi dan imbauan secara humanis kepada muda-mudi yang ditemukan berkumpul.
- Mengedepankan pendekatan persuasif dan komunikatif dalam penanganan kondisi di lapangan.

- 5. Memastikan muda-mudi yang telah diberikan arahan meninggalkan lokasi secara tertib.
- 6. Melanjutkan patroli dan pemantauan untuk memastikan situasi tetap kondusif.

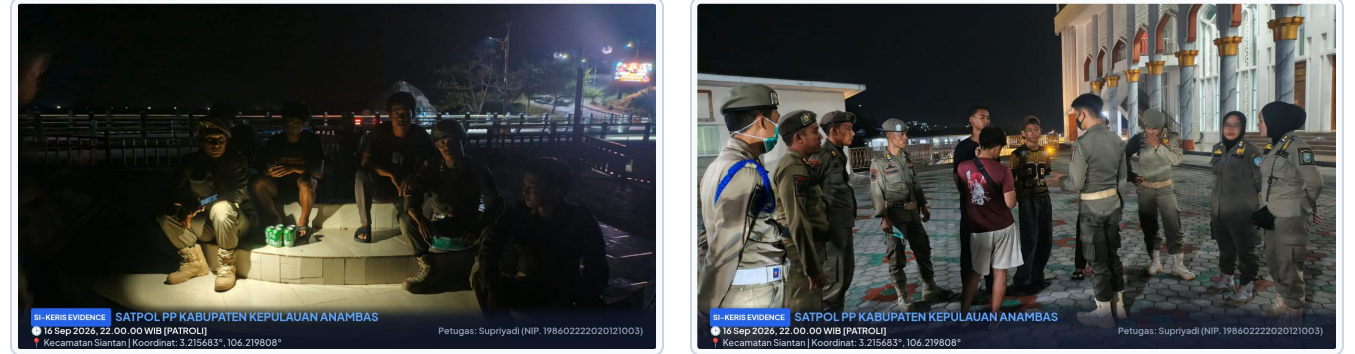
Situasi Akhir: Selama kegiatan patroli Trantibum berlangsung, situasi di wilayah Batu Lepe, sekitar Masjid Agung Tarempa, dan area Tompak Tiga terpantau aman, tertib, dan terkendali. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar. Personel melaksanakan tugas dengan mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan sesuai dengan ketentuan serta SOP yang berlaku.

Hasil Akhir: Aman Terkendali

IV. PETA KOORDINAT & RUTE KEGIATAN LAPANGAN



V. DOKUMENTASI LAPANGAN (WATERMARKED)



Tarempa, 16 September 2026
Petugas Pelapor,

(SUPRIYADI)
NIP. 198602222020121003

